

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembangunan Sosial terhadap masyarakat adat Orang Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun Provinsi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi yang mengutamakan “pertumbuhan” sudah terbukti tidak serta merta diikuti dengan tercapainya kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karenanya model pembangunan alternatif menjadi sebuah harapan. Pembangunan Sosial yang mengarusutamakan manusia sebagai pusat pembangunan lebih mengutamakan terjadinya keadilan sosial dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dengan mengkombinasikan dengan pembangunan ekonomi secara dinamis.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya program transmigrasi, pembukaan perkebunan kelapa sawit, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah menyebabkan terjadinya proses marjinalisasi sumber ekonomi Orang Rimba sehingga tetap berada dalam kondisi kemiskinan.
3. Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba adalah suatu proses perencanaan perubahan sosial yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup komunitas Orang Rimba, untuk mencapai tingkat kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial.
4. Komunitas masyarakat adat Orang Rimba di kawasan TNBD memiliki kearifan tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan modal sosial seperti ikatan sosial kelompok yang kuat, semangat gotong-royong/kerjasama yang tinggi, serta nilai dan norma budaya akan menjadi modal komunitas sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan sosial.
5. Kondisi masyarakat adat Orang Rimbayang termarginalisasi oleh proses pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan harus menjadi perhatian para pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil untuk

mengambil langkah bersama memberi solusi pembangunan sosial yang dapat memperbaiki kualitas hidup komunitas Orang Rimba menjadi lebih layak dan sejahtera.

6. Perubahan lingkungan fisik dan sosial yang terjadi disekitar lingkungan hidup masyarakat adat Orang Rimba menyebabkan komunitas terbagi menjadi 5 (lima) kelompok atau rombongan berdasarkan perbedaaan karakteristik sumber matapencapaian, lokasi pemukiman, perilaku budaya (adat-istiadat), perilaku sosial, dan aspek religius maka komunitas adat Orang Rimba yaitu : (1) *Kelompok Tradisional*, (2) *Kelompok Transisi*, (3) *Kelompok Pengembara*, (4) *Kelompok Bediom*, dan (5) *Kelompok Berkampung*.
7. Struktur sosial masyarakat adat Orang Rimba dapat dilihat dari keberadaan organisasi sosial, institusi sosial, norma sosial dan stratifikasi sosial yang ada. Orang Rimba selalu hidup secara berkelompok sering disebut “*rombong*” secara sosiologi rombongan disebut “kelompok sosial”, anggota kelompok memiliki ikatan emosional yang kuat karena memiliki ikatan kekerabatan. Orang Rimba mendiami kawasan hutan TNBD terbagi menjadi tiga kelompok besar (komunitas) yaitu komunitas Air Hitam, komunitas Makekal dan komunitas Kejasung. Orang Rimba memiliki identitas secara kelompok dan wilayah yang kuat, setiap kelompok besar diketuai oleh seorang *Temenggung*.
8. Oraganisasi sosial Orang Rimba berfungsi dalam kepengurusan hidup kelompok dikenal dengan *pengulu*. Pengulu merupakan organisasi sosial yang bertugas mengurus dan memimpin kehidupan Orang Rimba. Susunan penghulu di masyarakat adat Orang Rimba terdiri dari, Temenggung, Wakil Temenggung, Depati, Mangku, Menti, Dubalang Batin (Hulu Balang) dan Anak Dalam.
9. Dalam masyarakat adat Orang Rimba selain institusi atau lembaga sosial pengulu, dikenal pula lembaga sosial keluarga, perkawinan, berburu, berladang, religi atau agama dan pola pemanfaatan hutan. Institusi dan norma sosial dalam masyarakat Orang Rimba belum banyak mengalami perubahan terkecuali institusi berladang yang proses internalisasinya dipengaruhi oleh orang terang sebagai dampak interaksi yang terjadi.

10. Orang Rimba mengenal istilah Waris dan Jenang dalam pola interaksi mereka dengan Orang Terang. Waris merupakan Orang Terang yang diyakini memiliki tali ikatan darah dengan Orang Rimba dan berperan sebagai mediator interaksi Orang Rimba dengan masyarakat umumnya. Waris terdiri atas Ujung Waris dan Pangkal Waris yang memiliki fungsi mediator dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Jenang merupakan Orang Terang yang berperan sebagai mediator dalam bidang perdagangan hasil hutan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari misalnya rokok, minyak sayur, kopi, gula dan kebutuhan konsumsi lainnya. Peran Waris cukup menarik untuk di revitalisasi dalam menunjang proses pembangunan sosial di komunitas adat Orang Rimba.
11. Modal sosial yang terdapat dalam masyarakat adat Orang Rimba adalah kerjasama dalam berladang, berburu, meramu, berkebun atau gotong royong dalam menyiapkan pesta perkawinan, besale, dan membangun rumah (*sesudungon*). Hal ini secara sosiologi dikenal dengan “traditional cooperation”
12. Stratifikasi Sosial dalam masyarakat adat Orang Rimba tidak terlalu luas dan kompleks, stratifikasi dalam masyarakat Orang Rimba terjadi karena adanya kedudukan atau kewenangan jabatan dalam organisasi sosial *pengulu* dalam struktur pengurusan masyarakat Orang Rimba. Dimensi lain yang membentuk stratifikasi sosial dalam masyarakat adat Orang Rimba adalah kekayaan dan pengetahuan yang dimiliki anggota komunitas.
13. Masyarakat adat Orang Rimba memiliki budaya “*melangun*” (proses untuk menghilangkan kesedihan atas anggota keluarga/kerabat yang meninggal dunia dengan cara meninggalkan lokasi pemukiman/tempat tinggal) dapat menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan sosial. Dengan terjadinya perubahan perilaku berburu dan meramu ke perilaku berkebun waktu *melangun* menjadi relatif singkat dan jarak yang tidak terlalu jauh. Disamping itu ada perubahan sosial ke arah positif terhadap proses pembangunan sosial yaitu budaya “*bediom*” atau proses menetapnya Orang Rimba untuk berkampung.

14. Orang Rimba dikenal sebagai suku yang nomaden. Ada 3 faktor yang menyebabkan Orang Rimba berperilaku nomaden yaitu : (1) adanya budaya melangun; (2) aktifitas membuka ladang baru; (3) menghindari dari ancaman musuh atau lawan.
15. Kearifan lokal komunitas adat Orang Rimba di kawasan TNBD dalam pemanfaatan sumberdaya alam hutan dapat dilihat dari adat-istiadat Orang Rimba yang membagi pemanfaatan hutan berdasarkan fungsi pemanfaatan dan fungsi konservasi dimana kawasan hutan dibagi atas : (1) Tanah Dewa; (2). Tanah Peranokon; (3) Tanah Pasohon; (4) Tanah Balai; (5) Benuaron, (6). Sesap dan Belukar; (7) Tanah Subon/ Inumon, dan (8) Huma/Ladang.
16. Sumber ekonomi Orang Rimba berasal dari berburu, meramu dan berdagang hasil hutan non kayu (HHNK) seperti rotan, jernang dan getah-getahan (balam dan damar).
17. Perubahan sumber ekonomi yang berasal dari ekstraksi sumberdaya hutan yang semakin berkurang menyebabkan Orang Rimba sudah mulai membuat kebun karet dan kebun sawit. Perubahan pola sumber ekonomi ini merupakan proses adaptasi dari tekanan menyempitnya kawasan hutan dan berkurangnya HHNK.
18. Proses adaptasi dari berburu dan meramu ke berkebun bagi Orang Rimba telah menemukan pola berkebun dengan sistem "*hompongan*" yang memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi konservasi terhadap kawasan hutan TNBD.
19. Orang Rimba telah mengenal ekonomi uang sejak berinteraksi dengan Orang Terang melalui proses jual-beli hasil hutan. Interaksi ekonomi melalui pedagang pengumpul atau "*touke*" desa disekitar hutan tempat tinggal mereka atau yang datang dari desa lainnya telah menghilangkan lembaga/jaringan ekonomi "Jenang" dan "Waris" dari komunitas Orang Rimba.
20. Proses sosial Orang Rimba dapat dilihat dari pola-pola interaksi yang terjadi di dalam maupun diluar komunitas adat Orang Rimba yang menimbulkan perubahan sosial berbagai segi kehidupan bersama baik segi kehidupan sosial, ekonomi, hukum dan politik. Bentuk-bentuk interaksi yang ada di masyarakat adat Orang Rimba adalah kerjasama di bidang sosial seperti gotong royong desa,

menghadiri undangan perhelatan perkawinan dan hari besar nasional, kerjasama di bidang ekonomi seperti jual beli hasil kebun dan HHNK, pemberian pekerjaan, dan kerjasama dalam politik pada saat Pilkadaes, Pilbup, Pileg dan Pilpres. Bentuk interaksi lainnya adalah konflik (pertikaian) terhadap akses dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan pemanenan hasil kebun.

21. Hasil kajian terhadap pelaksanaan program pembangunan sosial bagi komunitas Orang Rimba di kawasan TNBD menunjukkan masih minimnya perhatian pemerintah, pendekatan program melalui bantuan yang bersifat “*charity*”, tidak kontinyu dan berskala kecil. Strategi kebijakan program pembangunan sosial bagi Orang Rimba masih mengandalkan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat (DEPSOS dan KPDT) berupa bantuan perumahan dengan pendekatan in-situ. Peran PEMDA baik provinsi dan kabupaten dari segi pendanaan sangat minim, tidak ada program yang fokus dan khusus bagi Orang Rimba dikarenakan persepsi aparat birokrasi bahwa Orang Rimba sama saja dengan masyarakat biasa sehingga tidak perlu ada program dan strategi yang khusus untuk mereka. Belum ada sama sekali bantuan program bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan baik pemerintah pusat dan daerah. Program bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan oleh PEMDA kabupaten tidak menyelesaikan permasalahan pendidikan dan kesehatan Orang Rimba yaitu terbatasnya akses pelayanan pendidikan, rendahnya angka keaksaraan fungsional, tingginya angka kematian bayi, dan rendahnya tingkat harapan hidup Orang Rimba.
22. Hasil penelitian dapat mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Orang Rimba khususnya bagi Kelompok Transisi, Pengembara dan Bediom yaitu (1) Kondisi ekonomi yang marjinal disebabkan sumber matapencaharian dari berburu, meramu hasil hutan yang semakin sulit dan harga jual yang rendah dan fluktuatif. (2) Rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan terbatasnya akses pada pelayanan proses pendidikan dan hambatan kondisi sosial budaya; (3) Masih rendahnya derajat kesehatan dan status gizi disebabkan pola hidup dan konsumsi yang tidak sehat serta rentan terhadap penyakit karena sanitasi lingkungan yang buruk:

(4) Mulai melemahnya adat-istiadat dalam penegakan sangsi dan hilangnya proses ritual adat disebabkan pengaruh dari terbukanya interaksi sosial dengan warga masyarakat luar; (5) Maraknya terjadi pembukaan dan penjualan lahan dan kebun kepada masyarakat desa hal ini disebabkan dorongan perilaku yang konsumtif terhadap kendaraan bermotor dan handphone. (6) Belum optimalnya program bantuan perumahan tanpa adanya lahan usaha produktif dan (7) Masalah yang berkaitan dengan sistem pengelolaan dan rekonstruksi tata batas Taman Nasional Bukit Dua Belas.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pengalaman dari berinteraksi dengan masyarakat adat Orang Rimba di kawasan Taman Nasional dapat disusun beberapa butir rekomendasi bagi pihak pengambil kebijakan dan komunitas adat Orang Rimba dalam melaksanakan proses pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba di kawasan TNBD sebagai berikut :

A. Bagi Pengambil Kebijakan.

1. Proses pembangunan sosial masyarakat adat Orang Rimba di kawasan TNBD dapat digunakan sebagai model alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas adat Orang Rimba, meskipun peneliti tidak menafikan model-model pembangunan masyarakat adat yang lainnya yang dapat diterapkan oleh para pemangku kepentingan terhadap peningkatan taraf hidup Orang Rimba.
2. Pengambil Kebijakan dalam hal ini pemerintah (daerah dan pusat) maupun dunia usaha dan masyarakat madani harus mempertimbangkan 5 tipologi kelompok Orang Rimba (tradisional, transisi, pengembara, berdiom dan berkampung) dalam menyusun perencanaan program pembangunan sosial bagi Orang Rimba. Strategi kebijakan serta program prioritas pembangunan sosial bagi komunitas Orang Rimba yang dapat diambil oleh para pemangku kepentingan berdasarkan tipologi kelompok dapat dilihat pada tabel 5.2.
3. Berdasarkan hasil penelitian pengambil kebijakan dapat membuat prioritas pada kelompok transisi dan kelompok berdiom dalam melakukan intervensi program pembangunan sosial mengingat dua kelompok ini sedang mengalami tekanan perubahan sosial yang cukup kuat. Adapun beberapa pertimbangan

prioritas kelompok intervensi adalah sebagai berikut : Kelompok transisi merupakan kelompok yang masih bermukim di kawasan hutan TNBD tetapi telah memiliki interaksi yang intensif dengan masyarakat luar sehingga lebih terbuka dan responsif terhadap perubahan sosial, interaksi yang intensif dengan masyarakat luar dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi kelestarian kawasan hutan TNBD. Dengan melaksanakan pembangunan sosial bertujuan mengurangi dampak negatif tersebut. Demikian pula halnya kelompok berdiom yang telah menetap tetapi tidak memiliki sumberdaya lahan dan sumber ekonomi yang dapat menunjang kehidupan mereka sehingga kelompok ini berada dalam kondisi miskin, untuk itu perlu dilakukan pembangunan sosial.

4. Pengambil kebijakan harus mempertimbangkan model pembangunan sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat Orang Rimba dengan menggunakan pendekatan strategi pembangunan sosial berbasis komunitas, dengan argumen bahwa Orang Rimba pada dasarnya hidup dalam komunitas yang terdiri dari kelompok keluarga yang masih memiliki ikatan kekerabatan yang solid.
5. Pengambil kebijakan harus segera melakukan proses pembangunan sosial bagi Orang Rimba dengan memprioritaskan 2 bidang pelayanan sosial dasar yaitu pendidikan dan kesehatan mengingat dua bidang ini merupakan kondisi yang paling marjinal di komunitas Orang Rimba. Program lain yang penting dilakukan bagi komunitas Orang Rimba adalah bidang sosial budaya mengingat komunitas adat Orang Rimba memiliki sejumlah kearifan budaya dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat dikembangkan dalam menjaga kelestarian hutan di kawasan TNBD. Dua program prioritas lainnya bagi komunitas adat Orang Rimba adalah bidang ekonomi dan pengelolaan kawasan TNBD.
6. Pembangunan sosial bagi masyarakat Orang Rimba dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua perspektif pengembangan masyarakat yaitu perspektif ekologis dan perspektif keadilan sosial dan HAM. Argumen menggunakan dua perspektif ini adalah bahwa kehidupan Orang Rimba sangat tergantung dari keberadaan, kualitas, dan kelestarian hutan yang dapat

menunjang keberlanjutan kehidupan sosial budaya Orang Rimba di kawasan hutan TNBD yang secara pengelolaannya berdasarkan sejumlah kewenangan dan kebijakan oleh negara. Sehingga diperlukan suatu titik keseimbangan antara berbagai kepentingan para pihak yang terkait dengan keberadaan kawasan hutan yang akan menjadi dasar dalam pencapaian tujuan kelestarian kawasan dan kesejahteraan Orang Rimba. Oleh karenanya diperlukan beberapa prinsip untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan sosial yang akan dilakukan yaitu : (1) Berbasis Komunitas; (2) Keberlanjutan Sosial; (3) Keanekaragaman; (4) Saling Percaya (*Trust*); (5) Menghargai Pengetahuan Lokal dan (6) Kemitraan. Penerapan ke 5 prinsip pembangunan dalam program pembangunan sosial disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan misalnya penerapan prinsip keberlanjutan sosial dalam program pendidikan bagi Orang Rimba, mengharuskan perencana program memperhatikan sistem dan norma sosial yang dimiliki komunitas Orang Rimba, sehingga program pendidikan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak pertentangan dengan norma yang berlaku di komunitas Oran Rimba. Penerrapan prinsip menghargai pengetahuan lokal dalam program perencanaan zonasi kawasan, mengharuskan pihak pemerintah mengakomodasi kearifan lokal Orang Rimba dalam pemanfaatan SDA dalam menyusun rencana sistem zonasi pengelolaan kawasan TNBD.

7. Melakukan pemahaman dan orientasi secara mendalam mengenai kondisi aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan, politik, hukum dan HAM masyarakat adat Orang Rimba sehingga didapatkan gambaran yang komprehensif dan menyeluruh dalam membuat kebijakan pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba. Proses pemahaman ini dapat dilakukan dengan melakukan “pemetaan sosial” pada komunitas adat Orang Rimba yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (LSM/NGO).
8. Membuat kebijakan *affirmative* khususnya dalam bidang pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan, bagi masyarakat adat Orang Rimba dengan membuka kesempatan lebih luas untuk mengenyam pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan yang memadai dengan tolok ukur keberhasilan mengacu

pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indexs*). Bentuk kebijakan affirmative bidang pendidikan ini secara teknis dilakukan dengan membuat program pendidikan “sekolah alternatif” bagi anak usia sekolah bagi komunitas Orang Rimba dengan melibatkan pihak dunia usaha dan masyarakat sipil (LSM/NGO) serta Orang Rimba dalam menyusun perencanaan kurikulum dan penyelenggaraan operasional sekolah. Untuk bidang kesehatan bentuk kebijakan yang dapat diambil adalah menyelenggarakan program kesehatan “jemput bola” bagi komunitas Orang Rimba. Program ini dilakukan dengan membuat unit pelayanan kesehatan khusus bagi komunitas Orang Rimba kelompok transisi dan tradisional.

9. Bentuk kebijakan affirmative lain yang dapat diambil adalah memasukkan mata anggaran khusus bagi pembangunan sosial komunitas adat Orang Rimba dengan besaran persentase anggaran ditetapkan dalam suatu produk hukum daerah (Perda dan Surat Keputusan Bupati).
10. Membentuk unit kerja khusus mengenai urusan pemberdayaan komunitas Orang Rimba pada masing-masing unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait dengan pembangunan sosial Orang Rimba.
11. Bersama para pihak (dunia usaha dan masyarakat sipil) memfasilitasi forum kemitraan pembangunan sosial yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi dan bertukar informasi untuk menyusun program pembangunan sosial bagi masyarakat adat Orang Rimba yang melibatkan seluruh para pihak (*multi stakeholders*) dari sektor terkait baik kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil/madani.
12. PEMDA bersama kalangan akademisi dapat melakukan kajian terhadap lembaga/institusi pengulu pada komunitas Orang Rimba untuk diakomodir sebagai bentuk satuan pemerintah terkecil setingkat Rukun Tetangga atau Desa. Mengingat institusi pengulu merupakan suatu lembaga yang berfungsi mengatur tata kehidupan dalam komunitas Orang Rimba sehingga memiliki peran strategis dalam pelaksanaan proses pembangunan sosial bagi Orang Rimba. Institusi ini dapat dijadikan titik masuk (*entry point*) dalam proses pelaksanaan pembangunan dan memanfaatkan peran “temenggung” dan “anggota pengulu” lainnya (wakil temenggung, mangku, hulubalang, dan

menti) sebagai “agen perubahan” untuk membangun jaringan komunikasi, koordinasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

13. Mengakomodasi kearifan budaya Orang Rimba dalam pemanfaatan sumberdaya alam hutan sebagai dasar untuk menyusun sistem zonasi kawasan dalam pengelolaan kawasan TNBD.

A. Bagi Komunitas Adat Orang Rimba

1. Membangun kerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan pemetaan sosial dan mengidentifikasi kebutuhan program pelayanan sosial dasar pendidikan dan kesehatan serta program ekonomi untuk mengidentifikasi sumber ekonomi non ekstraktif dan berkelanjutan.
2. Membentuk forum komunitas antar wilayah sebagai wadah untuk memperkuat eksistensi adat-istiadat, mengidentifikasi permasalahan komunitas, advokasi bersama, dan menyusun agenda kebutuhan bersama untuk dibawa kedalam forum lobi para pengambil kebijakan. Pembentukan forum dapat dilakukan dengan bantuan fasilitasi dari pihak pemerintah dan masyarakat sipil (LSM/NGO).
3. Menggalang dukungan kerjasama dengan multipihak melalui inisiasi forum kemitraan untuk melaksanakan agenda kebutuhan bersama khususnya dalam pencapaian tujuan pelestarian kawasan hutan dan peningkatan kesejahteraan komunitas adat Orang Rimba. Penyelenggaraan forum kemitraan dapat dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (LSM/NGO) dalam hal teknis penyelenggaraan dan pendanaan kegiatan.
4. Melakukan proses adaptasi secara bertahap dari pola pemanfaatan sumberdaya alam secara meramu dan berburu ke pola pemanfaatan sumberdaya alam secara budidaya yang berkelanjutan. Proses adaptasi ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program pelatihan budidaya tanaman hutan dan perkebunan dengan mengembangkan sistem hompongan serta pelatihan budidaya tanaman pangan untuk menjamin ketersediaan pangan komunitas Orang Rimba secara berkelanjutan.
5. Mempertahankan dan merevitalisasi kearifan tradisional yang bersifat menjaga kelestarian sumberdaya alam hutan, sumberdaya pangan, dan sosial

budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi pentingnya nilai dan norma kearifan pada anggota komunitas oleh Temenggung dan anggota pengulu lainnya. Menegakkan sanksi adat yang kuat dan konsisten bagi setiap anggota yang melanggar nilai dan norma kearifan lokal. Sosialisasi dan penyusunan sanksi adat dapat dilaksanakan dengan meminta bantuan fasilitasi para pemangku kepentingan.

6. Melakukan kegiatan revitalisasi terhadap lembaga penghulu untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tata kelola komunitas dan kepentingan dalam urusan administrasi dan birokrasi dengan pihak pemerintah. Kegiatan revitalisasi dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak pemangku kepentingan dalam hal melakukan identifikasi dan kajian fungsi dan kewenangan lembaga penghulu.

